



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (7), Pasal 31 ayat (4), dan Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA MAJELIS WALI AMANAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan MWA ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Terbuka, yang selanjutnya disingkat UT, adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA, adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Senat Akademik Universitas, yang selanjutnya disingkat SAU, adalah organ UT yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.
4. Senat Akademik Fakultas, yang selanjutnya disingkat SAF, adalah organ Fakultas yang bertugas memberikan pertimbangan dan pengawasan dalam penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan akademik di Fakultas.
5. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan tinggi di UT.
8. Alumni UT adalah unsur masyarakat yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi di UT.
9. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UT.
11. Kementerian adalah perangkat pemerintah pusat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
12. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota MWA bertujuan untuk mewujudkan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Anggota MWA yang sesuai dengan persyaratan yang ditentukan peraturan perundang-undangan guna mendukung pencapaian visi dan misi UT.
- (2) Untuk mewujudkan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka peraturan ini menjadi pedoman pengangkatan dan pemberhentian Anggota MWA.

BAB III PRINSIP-PRINSIP

Pasal 3

Pelaksanaan atas peraturan ini berlandaskan pada prinsip-prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. musyawarah untuk mufakat;
- c. profesionalisme;
- d. jujur dan adil;
- e. transparansi;
- f. kerukunan;
- g. ketidakberpihakan pada kepentingan individu atau kelompok;
- h. tidak menyalahgunakan kewenangan; dan
- i. tata kelola universitas yang baik (*good university governance*).

BAB IV ANGGOTA, SYARAT, TATA CARA PEMILIHAN, DAN PENGANGKATAN MAJELIS WALI AMANAT

Bagian Kesatu Keanggotaan Majelis Wali Amanat

Pasal 4

- (1) Anggota MWA berjumlah 17 (tujuh belas) orang terdiri atas:
 - a. Menteri;
 - b. Rektor;
 - c. Ketua SAU;
 - d. 5 (lima) orang wakil dari SAU;
 - e. 3 (tiga) orang wakil dari Dosen bukan anggota SAU;
 - f. 1 (satu) orang wakil dari Tenaga Kependidikan;
 - g. 3 (tiga) orang wakil dari Masyarakat;
 - h. 1 (satu) orang wakil dari Alumni UT; dan
 - i. 1 (satu) orang wakil dari Mahasiswa.
- (2) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali untuk anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa.
- (3) Anggota MWA yang berasal dari wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diangkat untuk masa jabatan selama 1 (satu) tahun dan tidak dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua Persyaratan Anggota Majelis Wali Amanat

Pasal 5

Persyaratan menjadi anggota MWA sebagai berikut:

- a. berkewarganegaraan Indonesia;
- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. bebas dari narkoba dan zat adiktif lainnya;
- e. tidak memiliki konflik kepentingan;
- f. tidak berafiliasi kepada partai politik, kecuali Menteri;
- g. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral;
- h. mempunyai visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan UT;

- i. memiliki wawasan tentang pendidikan tinggi;
- j. mempunyai kemampuan membangun jejaring baik di dalam maupun di luar UT;
- k. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- l. tidak sedang menjadi anggota MWA di perguruan tinggi negeri badan hukum lain, kecuali Menteri.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemilihan dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat

Pasal 6

Anggota MWA dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dapat menunjuk pejabat Kementerian yang mewakili dalam pelaksanaan tugas sebagai anggota MWA.

Pasal 7

Anggota MWA dari Rektor dan Ketua SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan huruf c merupakan anggota *ex-officio*.

Pasal 8

Anggota MWA dari wakil SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dipilih oleh SAU melalui rapat pleno SAU.

Pasal 9

- (1) Anggota MWA wakil Dosen bukan anggota SAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e diusulkan oleh SAF kepada SAU.
- (2) Masing-masing Fakultas mengusulkan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang calon.
- (3) SAU memilih 3 (tiga) orang calon dari semua Fakultas melalui rapat pleno SAU.

Pasal 10

- (1) Anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f diseleksi oleh Rektor.
- (2) Rektor mengusulkan 2 (dua) perwakilan dari Tenaga Kependidikan hasil seleksi.
- (3) SAU memilih 1 (satu) orang dari calon melalui rapat pleno SAU.

Pasal 11

- (1) Anggota MWA wakil Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g dipilih oleh Rektor melalui seleksi.
- (2) Rektor membentuk Panitia Seleksi.
- (3) Panitia Seleksi menyampaikan paling banyak 6 (enam) orang calon Anggota MWA wakil Masyarakat kepada Rektor untuk dipilih dan disampaikan kepada SAU.
- (4) SAU memilih 3 (tiga) orang dari calon melalui rapat pleno SAU.

Pasal 12

- (1) Anggota MWA wakil Alumni UT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h diseleksi oleh Rektor berdasarkan usulan Pengurus Pusat Ikatan Alumni (IKA) UT.
- (2) Pengurus IKA UT menyampaikan paling banyak 4 (empat) orang calon Anggota MWA wakil Alumni UT kepada Rektor untuk dipilih.
- (3) Rektor memilih 2 (dua) orang dari calon yang diusulkan untuk disampaikan kepada SAU.
- (4) SAU memilih 1 (satu) orang dari calon melalui rapat pleno SAU.

Pasal 13

- (1) Anggota MWA wakil Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf i diseleksi oleh Rektor melalui Panitia Seleksi.
- (2) Panitia Seleksi menyampaikan paling banyak 3 (tiga) orang calon Anggota MWA wakil Mahasiswa kepada Rektor.
- (3) Rektor memilih 2 (dua) orang dari calon yang diusulkan untuk disampaikan kepada SAU.
- (4) SAU memilih 1 (satu) orang dari calon melalui rapat pleno SAU.

Pasal 14

Pengusulan nama-nama anggota MWA yang baru harus sudah disampaikan kepada Menteri paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota MWA yang akan digantikannya.

Bagian Keempat
Pemberhentian dan Pergantian Antarwaktu Anggota

Pasal 15

- (1) Keanggotaan MWA berakhir apabila:
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. meninggal dunia;
 - c. mengundurkan diri;
 - d. berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - e. diangkat dalam jabatan pimpinan UT atau jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dalam melaksanakan tugas MWA;
 - f. dipidana penjara karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; atau
 - g. pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau berakhirnya masa kerja sebagai Pegawai Tetap Non PNS bagi wakil dosen dan tenaga kependidikan UT.
- (2) Berhalangan tetap secara terus menerus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah tidak dapat melaksanakan tugas seperti sakit jasmani dan/atau rohani selama 6 (enam) bulan, meninggalkan tugas lebih dari 6 (enam) bulan, atau tidak melaksanakan tugas secara terus menerus selama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka dilakukan pergantian antarwaktu anggota MWA.
- (4) Proses pergantian antarwaktu anggota MWA dilakukan atas permintaan MWA kepada SAU.

Pasal 16

- (1) Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil SAU diusulkan oleh SAU.
- (2) Mekanisme pemilihan dan tata cara pergantian antarwaktu anggota MWA wakil SAU diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 8.

Pasal 17

- (1) Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Dosen bukan anggota SAU diusulkan oleh SAF.
- (2) Mekanisme pemilihan dan tata cara pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Dosen bukan anggota SAU diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 18

- (1) Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan diusulkan oleh Rektor.
- (2) Mekanisme pemilihan dan tata cara Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Tenaga Kependidikan diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 10.

Pasal 19

- (1) Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Masyarakat diusulkan oleh Rektor.
- (2) Mekanisme pemilihan dan tata cara Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 11.

Pasal 20

- (1) Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Alumni UT diusulkan oleh Rektor.
- (2) Mekanisme pemilihan dan tata cara Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Alumni UT diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 12.

Pasal 21

- (1) Pergantian antar waktu anggota MWA wakil Mahasiswa diusulkan oleh Rektor.
- (2) Mekanisme pemilihan dan tata cara Pergantian antarwaktu anggota MWA wakil Mahasiswa diatur sesuai dengan ketentuan Pasal 13.

Pasal 22

Masa jabatan anggota MWA pengganti antarwaktu adalah meneruskan sisa masa jabatan anggota MWA yang digantikan.

Pasal 23

- (1) Hasil rapat pleno SAU berkenaan dengan hasil pemilihan anggota MWA atau pergantian antarwaktu anggota MWA disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.
- (2) Hasil rapat pleno SAU sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk Berita Acara.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN SERTA TATA CARA PEMILIHAN
KETUA DAN SEKRETARIS MWABagian Kesatu
Susunan Keanggotaan

Pasal 24

Susunan keanggotaan MWA terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota;
- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Pasal 25

Ketua, Sekretaris, dan/atau anggota MWA melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan tata kerja yang diatur dalam Peraturan MWA.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat

Pasal 26

- (1) Ketua dan Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan huruf b dipilih dari dan oleh anggota MWA.
- (2) Setiap anggota MWA berhak mengajukan calon Ketua dan calon Sekretaris MWA.
- (3) Setiap anggota MWA berhak mencalonkan diri sebagai calon Ketua dan calon Sekretaris MWA.
- (4) Ketua dan Sekretaris MWA dapat dipilih dengan memperhatikan persyaratan yaitu tidak berasal dari unsur Menteri, Rektor, Ketua SAU, wakil dari Tenaga Kependidikan, dan wakil dari Mahasiswa.

Pasal 27

- (1) Ketua dan Sekretaris MWA dipilih dalam Rapat MWA atas undangan Rektor UT.
- (2) Rapat pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh anggota tertua dan termuda.
- (3) Dalam pengambilan keputusan rapat harus dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota. Apabila jumlah yang hadir belum memenuhi $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota, maka rapat ditunda sekali selama 30 (tiga puluh) menit, dan selanjutnya rapat dapat dinyatakan sah untuk diselenggarakan dan dapat mengambil keputusan.
- (4) Pemilihan Ketua dan Sekretaris dilaksanakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- (5) Pemilihan Ketua dan Sekretaris MWA dalam Rapat MWA dituangkan dalam Berita Acara.

BAB VI KETENTUAN PERUBAHAN

Pasal 28

- (1) Usulan perubahan atas Peraturan ini dapat diajukan oleh anggota MWA melalui Rapat Pleno MWA tertutup.
- (2) Usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis dan disertai alasannya.
- (3) Untuk mengubah Peraturan ini, Rapat Pleno MWA harus memenuhi mekanisme dan kuorum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, Peraturan Rektor UT Nomor 1107 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Majelis Wali Amanat Untuk Pertama Kali, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 15 Februari 2023

Ketua Majelis Wali Amanat
Universitas Terbuka,



Ainun Na'im